

TINJAUAN YURIDIS PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PEMBENTUKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT¹

Marlinda Eva Paransi²
efaparansi123@gmail.com
Dani R. Pinasang³
danirpinasang@unsrat.ac.id
Grace H. Tampongangoy⁴
gracehenni1984@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pembentukan wilayah pertambangan rakyat yang dahulu menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat didelegasikan kembali atau ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dengan cara Pemerintah Daerah mengusulkan Wilayah Pertambangan ke Kementerian dengan memenuhi persyaratan

Dalam hal Pelaksanaan Pemberian Izin dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan dengan melihat potensi mineral, batubara, juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan serta pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan. Selanjutnya diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Terkait dengan Izin Pertambangan Rakyat telah didelegasikan kembali kepada Pemerintah Daerah, sedangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan.

Kata Kunci: Wilayah Pertambangan Rakyat, Pendelegasian Perizinan, Ilegal Mining

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang tinggi dan sebagai salah satu Negara dengan penghasil tambang terbesar di dunia. Dengan potensi Sumber Daya Alam yang ada, hal ini tentunya memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang.⁵ Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara kelanjutan⁶

Dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada haruslah ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, sesuai dengan salah satu program prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo periode 2019-2024 adalah peningkatan daya saing dibidang ekonomi, sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengantisipasi pembangunan Nasional demi terwujudnya Masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kata dikuasai dapat dimaknai fungsi Negara sebagai sebuah Organisasi kekuasaan dalam kerangka mengatur hubungan-hubungan Hukum, menata dan memfasilitasi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101393

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Bambang Prabowo Soedarso, Potret Hukum Pertambangan Di Indonesia Dalam Era Uu No. 4 Tahun 2009, Jakarta, Jurnal Hukum

Internasional, Vol. 6 No. 3, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 2009, Hal. 411

⁶ Taufik Iman Santoso, Amdal Dan Jaminan Perlindungan Hukum, Malang, Setara Press, 2008, Hal. 34

⁷ <https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Pengusahaan-Migas-Di-Indonesia-Dalam-Perspektif-Kedaulatan-Negara->

Sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal⁸.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, sehingga dibuatlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang⁹, yang jenis bahan galiannya yaitu mineral, panas bumi, batubara, minyak dan gas. Adapun Pertambangan Rakyat merupakan satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Melihat kegiatan Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Sementara dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah¹⁰

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Adapun Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP memiliki kriteria adanya:

- a. Sebaran formasi batuan pembawa Mineral dan/atau Batubara;
- b. Data indikasi Mineral dan/atau Batubara;
- c. Data sumber daya Mineral dan/atau Batubara;
- d. Data cadangan Mineral dan/atau Batubara.¹¹

Menteri dapat memberikan penugasan melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah yang kemudian Penetapan WP dituangkan dalam bentuk peta berbasis sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Bahwa dalam melakukan usaha Pertambangan diperlukan syarat-syarat tertentu dibidang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang Pendelegasiannya meliputi pemberian sertifikat standar, izin, pembinaan dan pengawasan.¹²

Adapun Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian wajib melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

[Atas-Sda-2-Makna-Dikuasai-Oleh-Negara](#)

Diakses Pada Tanggal 28 September 2023

⁸ Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Menimbang, Huruf A Dan B.

⁹ Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012, Hlm. 6

¹⁰

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17999&menu=2>

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan

Pemerintah Pusat dan menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹³

Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

Salah satu potensi Sumber Daya Alam (*natural resources*) yang menjadi andalan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi adalah Mineral dan Batubara yang hampir tersebar diseluruh wilayah Geografis Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, berpotensi untuk dikelola dalam rangka mensejahterakan Masyarakat, namun pada faktannya fenomena maraknya Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) atau (*illegal mining*) sangat meresahkan, ditengah-tengah derasnya permasalahan terkait isu-isu Pertambangan yang membuat Masyarakat cenderung bertindak sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa memperhatikan dampak dari penambangan liar yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan (*ecology*) karena sudah pasti pembuangan limbah akibat olahan tambang yang tidak terarah akan merusak dan mencemarkan sumber daya air, wilayah pertanian serta perikanan dan mengganggu kelestarian lingkungan. Bahwa apabila kondisi demikian tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah ancaman dampak lingkungan.

Permasalahan faktual yang terjadi disebagian wilayah Provinsi Sulawesi Utara seperti di Wilayah Kabupaten Bolaang Mangondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang maraknya penambang ilegal yang tak terkendali. Dimana disatu pihak, masyarakat mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang sudah diperoleh secara turun temurun, sehingga bagi mereka menganggap bahwa kepemilikan (*property*) tersebut sebagai hak mutlak (*absolute*) untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi. Disatu sisi Pemerintah mengupayakan pembangunan Nasional dengan Pengaturan terhadap aspek hukum pertambangan yaitu dengan

adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah pusat termasuk masalah perijinan pengolahan dan eksplorasi Mineral dan Batubara. Bagi Masyarakat jangkauan terhadap akses kepemerintah pusat begitu sulit serta tingginya biaya dan berbelit-belitnya birokrasi pengurusan ijin merupakan faktor yang mengakibatkan Masyarakat cenderung bertindak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan suatu bentuk Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal inilah yang menjadi tujuan penelitian dari Penulis untuk menjawab permasalahan terkait Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam memberi kemudahan bagi masyarakat dengan adanya pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang-undang ini dikenal dengan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juni 2020 di Jakarta. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 10 Juni 2020 di Jakarta.¹⁵

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, materi muatan baru yang ditambahkan yaitu:

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;

¹³ Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹⁴ Asril. 2014. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Koto

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 01.

3. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. Penguatan peran BUMN;
6. Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Pertimbangan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah:
 1. Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.
 2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;
 3. Bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Dalam Undang-Undang tentang pertambangan terbarukan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menjadi suatu polemik diantaranya dalam pembahasan revisi sampai pengesahannya tidak melibatkan partisipasi dari pihak masyarakat, padahal dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Partisipasi Masyarakat berbunyi “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”, dan setidaknya ada dua aspek lain yang menjadi polemik yaitu dari sisi perizinan dan tata kelola serta aspek terhadap kelestarian lingkungan hidup.¹⁶

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendelegasian Wewenang dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Di Negara Indonesia Otonomi Daerah dibangun dengan berlandaskan konstruksi Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18 A dan B UUD NRI 1945, yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang mencakup kekuasaan Negara, kewenangan kementerian, struktur pemerintahan, pengakuan terhadap kebhinekaan dan keistimewaan serta

kerangka sistem otonom.¹⁷

Negara Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1974). Hasrat untuk mempergunakan sistem desentralisasi dengan memberikan hak otonomi kepada daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, bukan sekedar reaksi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda yang serba sentralistik.¹⁸ melainkan atas dorongan untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis di mana seluruh rakyat turut serta dan bertanggung jawab. Istilah "desentralisasi" dan "otonomi" merupakan dua perkataan yang kait-mengkait satu sama lain. Dengan demikian adalah tidak mungkin membahas mengenai otonomi tanpa menyinggung desentralisasi bahkan lebih jauh daripada itu, ada yang mengidentikkan pengertian otonomi dengan otonom.¹⁹

Bahwa secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara di antara aspek lainnya.²⁰

Salim HS berpendapat bahwa dari ketiga fungsi yang disebutkan di atas, wewenang yang paling utama negara yaitu kewenangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan bersama DPR dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah banyak, termasuk juga undang-undang tentang pertambangan.²¹

Bahwa politik hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 semangatnya menjadi sangat berbeda dengan nafas dalam Pasal ini sebelum amandemen. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi 1998, telah membawa perubahan yang sangat mendasar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.²²

Pengaturan pembagian wewenang kepada Pemerintah Daerah seyogyanya tidak mempengaruhi konsep hak menguasai negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menjadi dasar kewenangan Hak Menguasai oleh Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rumusan dikuasai oleh negara tidak pernah ada sebelumnya, tetapi satu hal yang disepakati bahwa dikuasai oleh negara tidak sama dengan dimiliki oleh negara. Konsep hak menguasai ini relevan dengan konsep dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Agraria (UUPA). Adapun wewenang Negara meliputi: 1) Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya wewenang menguasai tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah (Pasal 2 ayat (3) UUPA).

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kewenangan atas penguasaan pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan yang bersifat ekologis dan dalam praktiknya rawan penyimpangan²³

¹⁷ Manurung, Darwis, "Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", Prosiding Seminar Nasional Ke-3, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, 2019, Hlm, 78-86.

¹⁸ Sejak Tahun 1903 (S. 1903/329) Pemerintah Hindia Belanda Mulai Merintis Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Tetapi Dalam Arti Otonomi, Desentralisasi tersebut San Gatlah Terbatas, Sehingga Tetaplah Menonjor Pemerintahan Hindia Belanda Yang Sentralistik .

¹⁹ Sjariff Saleh, Otonomi Dan Daerah Otonom, Hal 3l.

²⁰ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), H. 25.

²¹ Hs Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), H. 3.

²² Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 2 (2019): 218-34.

²³ Republika.Co.Id, "Gubernur Kuasai Izin Pertambangan," Republika.Co.Id, 2014,

Bahwa atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD NRI 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.²⁴

Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus ditetapkan terlebih dahulu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai lokasi/area kegiatan tambang rakyat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, tidak semua daerah memiliki WPR yang ditetapkan oleh Menteri, sehingga permohonan IPR tidak dapat dilayani oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Perubahan selanjutnya terjadi dalam Pasal 70 UU Minerba 2020, yaitu: Pemegang IPR wajib: a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri. "Fakta dilapangan, khususnya pertambangan rakyat tambang Timah Inkonvensional (TI) di Bangka Belitung, menunjukkan betapa sulitnya melakukan pengawasan aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku".²⁵

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada *grand design* tersebut untuk memberikan arah

bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai regulasi daerah.²⁶

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara mengandung makna bahwa negara menguasai kekayaan sumber daya mineral dan batubara, sementara makna digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah kepemilikan yang sah terhadap kekayaan sumber daya mineral dan batubara adalah rakyat Indonesia, jadi posisi negara adalah yang berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya mineral dan batubara. Penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara merupakan instrumen sedangkan kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan akhir pengelolaan atas sumber daya mineral dan batubara.²⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah menerjemahkan pasal 33 ayat (3) ini dalam Putusan 20 Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁸ Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa: penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹ Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan

<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Ncc8k97/Gubernur-Kuasai-Izin-Pertambangan>.

²⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Marpoyan Tujuh Publishing 2015). Hlm 54

²⁵ Faisal Dan Derita Prapti Rahayu, "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batuba", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3 Nomor 3, 2021, Hlm, 337-353.

²⁶ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. (Ubb Press, Bangka Belitung 2018). Hlm 24

²⁷ Suryaningsi, *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan Dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*, (Kradi Total Media Yogyakarta 2017). Hlm 14

²⁸ (UBB Press, Bangka Belitung 2018). Hlm 24-21.

²⁹ Suryaningsi, *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, (Kradi Total Media Yogyakarta 2017). Hlm 14-22.

legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari UUD NRI 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³⁰ Bila ditinjau dari aspek ekonomi, tampak kehidupan masyarakat yang berada disekitar

perusahaan tambang, pada umumnya relatif sejahtera. Pengaruh kegiatan pertambangan bagi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja, sehingga jarang ditemukan pengangguran; Aspek kesehatan masyarakat, melalui kegaitan usaha pertambangan menyebabkan derajat kesehatan masyarakat meningkat dapat dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan rumah sakit dan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan primer bagi masyarakat di sekitar tambang; Terdapatnya peningkatan pendapatan masyarakat; terdapat pula kemajuan dalam pendidikan dengan ketersediaan fasilitas Pendidikan.³¹

Kewenangan Negara untuk menguasai kekayaan alam Indonesia merupakan kewenangan yang bersifat atributif yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya atas dasar hak menguasai atas kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, Negara dapat mendelegasikan kepada pemerintah sebagai organ penyelenggara negara, kemudian negara dapat mendelegasikan pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dibuatlah undang-undang pemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang telah menggantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004.³²

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.³³

Eksistensi izin pertambangan rakyat menjadi urusan kewenangan Pemerintah Pusat sejak legalitas hukum wewenang Pemda diubah pada Pasal 67 ayat (1) UU No. 3 Minerba Tahun 2020 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepada Menteri. Kemampuan Pemerintah Daerah secara teknis dalam rangka mendorong tanggungjawab

³⁰ Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor Nomor 36/Puu-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

³¹ Suryaningsi, Eksistensi Negara Atas Pengelolaan Dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara, (Kراس Total Media Yogyakarta 2017). Hlm 17 - 19

³² Diyan Isnaeni, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang). Hlm 40

³³ Salim Hs, 2010, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo, Hlm. 8

Pemda pada Pasal 73 pun telah diubah dalam Undang-Undang No. 3 Minerba Tahun 2020, yaitu:

1. Menteri melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.
2. Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi:
 - a. Keselamatan Pertambangan; dan
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.

Salah satu yang menjadi indikasi dari pada pengembalian kewenangan terkait penguasaan pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat yaitu dimana ketika penguasaan pertambangan mineral dan batubara masih berada dibawah penguasaan pemerintah daerah terjadi tumpang tindihnya peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, dimana dalam Undang-Undang Minerba 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP namun dalam Undang-Undang Pemda wewenang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.³⁴

Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum dibidang perizinan pada tataran Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini terdapat kelonggaran oleh pemerintah daerah.³⁵ Pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang terpusat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan mineral dan batubara seperti meminimalkan penyalahgunaan pemberian izin lingkungan yang diberikan secara semauanya, langkah antisipasi kerusakan alam dan memfasilitasi pengendalian pengawasan secara terpusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor mineral dan batubara.³⁶

Implementasi Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga akan mempengaruhi keberadaan pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan

memberikan dampak kepada tambang rakyat. Izin pertambangan tidak lagi diberikan oleh kepala daerah, tetapi permohonan diajukan kepada Menteri terkait. Hal ini mempersulit masyarakat kecil untuk mengajukan izin. Namun, ada beberapa pengaturan yang baru mengenai izin tambang rakyat yang diatur dalam beberapa pasal. Oleh karena itu, dari segi regulasi pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat. Secara teknis, tidak mungkin untuk segera mengambil tindakan hukum apapun tanpa adanya instruksi dari Pemerintah Pusat. Persoalannya, pertambangan merajalela dan dampaknya langsung terlihat di daerah, baik itu dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atau aktivitas pertambangan yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pemberian Izin dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Kementrian sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral sesuai dengan usul yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan melalui Gubernur. Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari. Penetapan wilayah haruslah efektif dan selaras dalam berbagai kepentingan.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 lebih tepatnya dalam pasal 67 disebutkan bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya dapat diberikan untuk orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi dan atau kelompok yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Untuk dapat melakukan aktivitas penambangan, penambang harus memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah

³⁴ Ennandrianita, "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum

³⁵ Putri, Rizkyana Zaffrindra, Et. All., "Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara", Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 1, 2015, Hlm, 199-206

³⁶ Arinanda, Zsazsa Dordia, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam

Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Universitas Riau Volume 10 Nomor 1, 2021, Hlm, 167

³⁷ Wahyu Hidayat Dkk, "Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)", Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, Vol. 26, No.2, Agustus 2015, Hlm. 134.

salah satu syarat pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang harus ada. Untuk itulah sebelum mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) penambang perseorangan atau koperasi dan atau kelompok, penambang wajib mengajukan permohonan untuk proses menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).³⁸

Pertambangan merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “sumber daya alam dikuasai oleh negara”, makna dari penguasaan negara adalah negara memiliki kebebasan atas hak dan kekuasaan penuh (*volldige bevoegdheid*) akan memutuskan kebijaksanaan yang dibutuhkan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*).³⁹

Penguasaan negara bermakna bahwa negara memiliki kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*).⁴⁰

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa konsekuensi khususnya dalam hal pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, yang semula berada pada tingkat pemerintah daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan pada tingkat pemerintah pusat. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini

dapat digolongkan sebagai sebuah reformasi yang bersifat radikal atau drastis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten atau kota di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang membawa benturan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadinya disharmonisasi dalam bidang keuangan dan hubungan dalam pengawasan⁴¹. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.⁴²

Penguasaan tersebut terbagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah-wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan begitu maka terlihat ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri daerahnya.

Berkaitan dengan penguasaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terhadap sumber daya alam yang begitu melimpah, tentu memiliki keterkaitan yang erat dengan pemanfaatan sumber daya alam guna pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat yang juga dituangkan dalam tujuan bernegara.⁴³

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat disharmonisasi atau konflik norma antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

³⁸ <https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/26581/2/171006364%201.Pdf>

³⁹ Sailim Hs, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 62.

⁴⁰ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, Ui Press, Hlm. 219.

⁴¹ Abila Desyalika Dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legalisasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh

Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 01 Tahun 2016, Hal.19-32.

⁴² Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal.1

⁴³ Moh. Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Ppress, 2011), Hal. 17.

(Minerba) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara serta mengenai pemberian izin. Konflik norma yang terjadi mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah.⁴⁴

Bahwa kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat yang kegiatan pertambangan rakyat tersebut dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pertambangan mineral logam
- b. Pertambangan mineral bukan logam
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batu bara

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara:

- a. Mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Menteri menetapkan WPR setelah ditentukan oleh gubernur. Penentuan WPR oleh gubernur dilakukan dengan ketentuan:

- a. Gubernur dalam menentukan WP harus berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/wali kota.
- b. Sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
- c. Mempertimbangkan penyediaan anggaran pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah yang ditentukan sebagai WPR.

Menteri menetapkan dokumen pengelolaan WPR sebagai dasar pengelolaan perusahaan Pertambangan rakyat pada WPR yang telah ditetapkan. Dokumen pengelolaan WPR paling sedikit memuat:

- a. Koordinat dan peta;
- b. Data teknis; dan
- c. Tata cara pengelolaan lingkungan.

Dokumen pengelolaan WPR wajib menjadi pedoman bagi pemegang IPR dalam menyusun rencana pengelolaan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.⁴⁷

Wilayah pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:

1. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara
2. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair
Penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui kegiatan perencanaan wilayah pertambangan dan penetapan wilayah pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahap inventarisasi potensi pertambangan dan tahap penyusunan rencana wilayah pertambangan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab secara terpadu dengan memperhatikan

⁴⁴ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 135.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

⁴⁶ Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan.

⁴⁷ Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan.

pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.⁴⁸

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Jika kawasan sudah digarap selama 20 tahun, artinya sudah memenuhi salah satu dari kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR yaitu merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Jika telah memenuhi kriteria, maka wilayah tersebut ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.⁴⁹

Mengenai wilayah pertambangan rakyat, selanjutnya disebut WPR, dinyatakan dalam Pasal 20 UUPMB bahwa "Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR". Dan pada Pasal 21 ditegaskan bahwa "WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota". Dalam penjelasan pasal ini, dinyatakan untuk penetapan WPR harus berdasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP. Mengenai sinkronisasi data dan informasi ini, kemudian dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pada Pasal 26 bahwa: "Bupati/walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan:

- a. Peta potensi mineral dan/atau batubara yang bersumber pada data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota (Pasal 12 ayat 1) yang memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara (Pasal 12 ayat 3), dan
- b. Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara yang bersumber pada data dan

informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota (Pasal 17 ayat 1) yang berisi sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara (Pasal 17 ayat 2) dan dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital (Pasal 17 ayat 4).⁵⁰

Ketentuan ini sekaligus menjadi pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 2009.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendelegasian Wewenang terjadi pada pembentukan wilayah pertambangan rakyat yang dahulu menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat didelegasikan kembali atau ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dengan cara Pemerintah Daerah mengusulkan Wilayah Pertambangan ke Kementerian dengan memenuhi persyaratan. Selanjutnya Pemerintah Pusat dapat menetapkan luasan Wilayah Pertambangan Rakyat hingga 100 Ha. Terkait dengan pemberian Izin Pertambangan Rakyat diserahkan kembali kepada Gubernur untuk memberi Izin terhadap orang perorangan dapat diberikan seluas 5 Ha dan kelompok atau Koperasi seluas 10 Ha.
2. Dalam hal Pelaksanaan Pemberian Izin dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan dengan

⁴⁸<http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/27895/6.%20bab%20ii.Pdf?Sequence=6&Isallowed=Y>

⁴⁹

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat>

-Memperoleh-Izin-Pertambangan-Rakyat-Ipr-Lt57e87ff70c53d

⁵⁰

<https://www.minerba.esdm.go.id/upload/Ebook/20180706103724.Pdf>

melihat potensi mineral, batubara, juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan serta pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan. Selanjutnya diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Terkait dengan Izin Pertambangan Rakyat telah didelegasikan kembali kepada Pemerintah Daerah, sedangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan.

B. SARAN.

1. Dalam hal Pendelegasian Wewenang dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat kiranya dapat dipermudah, sehingga Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada serta menjaga keberlangsungan pengelolaan tambang khususnya bagi rakyat, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Dalam Pemberian Izin dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup dimana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat harus memperhatikan aspek pengawasan, pembinaan, penindakan, pengelolaan lingkungan pasca tambang, hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang dan tentunya hal ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.
Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Ui Press, Yogyakarta.
Ahmad Redi, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Prabowo Soedarso, 2009, Potret Hukum Pertambangan Di Indonesia Dalam Era UU No. 4 Tahun 2009, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 No. 3, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Jakarta.

Dwi Haryadi, 2018, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Ubb Press, Bangka Belitung.

Diyani Isnaeni, 2014, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Hs Salim, 2018, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung

Mulyadi Dan Widi Winarso, 2020, Pengantar Manajemen, Cv Pena Persada, Banyumas.

Manurung, Darwis, 2019, "Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", Prosiding Seminar Nasional Ke-3, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan.

Moh. Mahfud Md, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Rajawali press, Jakarta

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. 2020, Metode Penelitian Hukum. Mirra Buana Media Yogyakarta.

Salim, 2014, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika Jakarta.

Sujono, 2004, *Geoplogi Dan Mula Jadi Emas*, Puslitbang Mineral Dan Batubara,.

Nandang Sudrajat, 2010, Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Salim, 2014, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta.

Suryaningsi, 2017, Eksistensi Negara Atas Pengelolaan Dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara, Kراسi Total Media, Yogyakarta.

Salim Hs, 2010, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Rajagrafindo, Jakarta.

Sailim Hs, 2014, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim Hs, 2012, Hukum Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Taufik Iman Santoso, 2008, Amdal Dan Jaminan Perlindungan Hukum, Setara Press, Malang.

Yusri Munaf, 2015, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang Dasar No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sumber lain:

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-2-makna-dikuasai-oleh-negara> Diakses Pada Tanggal 28 September 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17999&menu=2>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2020-perubahan-uu-4-2009-pertambangan-minerba>.

<https://etheses.uinsgd.ac.id/39970/4/4>.

<https://greatnusa.com/artikel/delegasi-wewenang-adalah/>

<https://www.republika.co.id/berita/ncc8k97/gubernur-kuasai-izin-pertambangan>.

[https://e-](https://e-journal.uajy.ac.id/26581/2/171006364%201.pdf)

[Journal.Uajy.Ac.Id/26581/2/171006364%201.Pdf.](http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/27895/6.%20bab%20ii.pdf?sequence=6&isallowed=Y)

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/27895/6.%20bab%20ii.pdf?sequence=6&isallowed=Y>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-memperoleh-izin-pertambangan-rakyat-1pr-lt57e87ff70c53d>

<https://www.minerba.esdm.go.id/upload/ebook/20180706103724.pdf>

https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5_6116232741756338760.pdf

<https://www.minerba.esdm.go.id/upload/ebook/20180706103724.pdf>

Asril. 2014. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 01.

Arinanda, Zsazsa Dordia, “Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Universitas Riau Volume 10 Nomor 1, 2021.

Abila Desyalika Dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legalisasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 01 Tahun 2016.

“Konferensi Pers Pp 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Atau Pnbp Di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara Dan Perpres 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Minerba” *Minerba.Esdm.Go.Id*

Jurnal Pengaruh Pendelegasian Wewenang Oleh Camat Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pengandaran Oleh: Andri Fahruzi

Nabila Desyalika Dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legalisasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 01 Tahun 2016.

Sejak Tahun 1903 (S. 1903/329) Pemerintah Hindia Belanda Mulai Merintis Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Tetapi Dalam Arti Otonomi, Desentralisasi tersebut San Gatlah Terbatas, Sehingga Tetaplah Menonjor Pemerintahan Hindia Belanda Yang Sentralistik .

Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 2 (2019):

Faisal Dan Derita Prapti Rahayu, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batuba”, Jurnal

Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 Nomor 3, 2021.

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor Nomor 36/Puu-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Ennandrianita, “Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum

Putri, Rizkyana Zaffrindra, Et. All., “Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 1, 2015.

Wahyu Hidayat Dkk, “Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)”, Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, Vol. 26, No.2, Agustus 2015.

Republika.Co.Id, “Gubernur Kuasai Izin Pertambangan,” Republika.Co.Id, 2014.